

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM (disesuaikan dengan situasi dan kondisi satker Saudara)

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Andoolo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama . Andoolo merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Andoolo sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Andoolo Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Andoolo baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Andoolo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Andoolo mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vervoost (kawal depan) di wilayah propinsi Sulawesi Tenggara
2. Adanya undang - undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Andoolo selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Andoolo dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Agama Andoolo belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Andoolo belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Andoolo
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Andoolo dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Andoolo untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Agama Andoolo yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti oleh karyawan Pengadilan Agama Andoolo yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Kendari maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama Andoolo
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan Agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Belum tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Andoolo berupa internet, website Pengadilan Agama Andoolo

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Andoolo yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Andoolo belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Andoolo
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Agama Andoolo membutuhkan waktu lebih lama
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana gedung perkantoran belum mencukupi untuk penyelesaian dan sarana parasarana lainnya belum ada yang memadai / belum sesuai dengan kebutuhan

BAB II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan - undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Andoolo diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Andoolo.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Andoolo adalah:

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN LEMBAGA PERADILAN YANG PRIMA “

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Andoolo menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menyelenggarakan sistem peradilan yang bersih, bebas KKN dan tidak memihak.
2. Melaksanakan proses peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

3. Memaksimalkan fungsi teknologi informasi (IT) sebagai media penunjang kinerja dan pelayanan.
4. Mengutamakan transparansi dan keterbukaan informasi lembaga pada publik.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Andoolo

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Andoolo adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Andoolo memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Andoolo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Andoolo untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Andoolo

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Andoolo dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara.
2. Penanganan perkara prodeo dan terpinggirkan.
3. Penanganan perkara ekonomi syariah.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA ANDOOLLO

Pengadilan Agama Andoolo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Agama Andoolo Nomor : W21-A6/12/SK/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Andoolo menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Andoolo sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	13,81 % 0,9 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	98,81 % 99,90 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	81,81 %

			100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %
		g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Andoolo tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing - masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	136	26	19 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5	0	0 %

		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perkara Gugatan Perkara Permohonan	16 2	16 2	100 % 100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan Perkara Gugatan Perkara Permohonan	136 18	19 18	87.5 % 100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	136 17	115 -	84,5 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	5 -	3 -	60 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	119	1	90 % 99 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	0	0	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	154	154	100 %
		c. Persentase penyampaian	119	119	100 %

		pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.			
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	0	0	100 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	4	4	100 %
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	10	10	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5	6	110 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	20	16	80 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	0	0	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1	1	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	20	20	100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Agama Andoolo telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	20.390%	79,61
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	6.45%	93,55
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan	 100 % 100 %	 12,65 % 0,09 %	 87,35 % 99.91 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan	 100 % 100 %	 87,34 % 99.90 %	 12,66 % 0,1 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %	98.91 %	84 %
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100 %	0 %	100 %

❖ Persentase mediasi yang diselesaikan

Berdasarkan Perma KMA No. 01 tahun 2008 tentang mediasi bahwa setiap perkara perdata harus melalui mediasi baik perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Andoolo menerima perkara gugatan sebanyak 156 perkara dari jumlah gugatan perkara tersebut yang menjadi akta perdamaian hanya 1 perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan dan permohonan yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :

1. Sepakat untuk bercerai
2. Salah satu pihak tidak hadir

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan dan Perkara Permohonan yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut :

Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2013
Perkara Gugatan	152	172
Perkara Permohonan	1106	17

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan dan perkara permohonan yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2013 dengan 2014 sebanyak 100% .

❖ **Persentase sisa perkara yang diselesaikan :**

- Perkara Gugatan
 - Perkara Permohonan
- **Perkara gugatan dan Permohonan** yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.
Sisa perkara Tahun 2013 sebanyak 16 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 156 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Andoolo telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun	
	2013 Capaian %	2014 Capaian %
Sisa Perkara Gugatan	100 %	86,18 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 100%.

Perkara	Tahun	
	2013 Capaian %	2014 Capaian %
Sisa Perkara Gugatan	100%	13,81 %
Sisa Perkara Permohonan	100%	0.09 \$

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 16 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan:**

- Sisa Perkara Gugatan

Perkara gugatan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 152 perkara, diselesaikan sebanyak 131 perkara dan sisa 21. perkara capaiannya 100%.

Keadaan Perkara gugatan Di Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2014

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	18	8	25
2.	Februari	14	17	22
3.	Maret	18	9	31
4.	April	14	21	24
5	Mei	14	12	26
6	Juni	11	14	23
7	Juli	2	9	16
8.	Agustus	9	4	21
9	September	19	9	31
10	Oktober	8	17	22
11	Nopember	18	15	25
12	Desember	7	12	21
Jumlah		134	144	287

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena adanya perkara yang masuk akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100%.

- **Perkara Permohonan** yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 1107 perkara, diselesaikan sebanyak 1106 perkara dan sisa 1 perkara capaiannya 99,90%.

Keadaan Perkara Permohonan Di Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2014

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	0	1	0
2.	Pebruari	1	0	1
3.	Maret	0	1	0
4.	April	1	0	1
5	Mei	1	1	1
6	Juni	1	1	1
7	Juli	0	1	0
8	Agustus	1	1	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	550	0	550
11	Nopember	551	550	55
12	Desember	0	550	1
	Jumlah	1106	1105	1

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena adanya perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 dan baru akan disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.**

Berdasarkan SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	18	9	9
2.	Pebruari	15	16	8
3.	Maret	18	10	16
4.	April	15	19	12
5	Mei	15	12	15
6	Juni	12	15	12
7	Juli	2	10	4
8	Agustus	10	5	9
9	September	19	9	19
10	Oktober	558	13	564
11	Nopember	569	563	570
12	Desember	7	562	15
	Jumlah	1258	1.243	15

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 sebanyak 1.243 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 sebanyak 15 capaiannya 98,81 %.

Hal ini dikarenakan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan izin perceraian dari atasannya
2. Kuasa yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun	
	2013 Capaian %	2014 Capaian %
Sisa Perkara Permohonan	94 %	98.81 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 98,81 %.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.**

Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	2	0	2
2.	Pebruari	0	1	1
3.	Maret	0	0	1
4.	April	1	1	1
5	Mei	0	1	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	1	0	1
9	September	4	0	5
10	Oktober	3	4	4
11	Nopember	0	2	2
12	Desember	0	0	2
	Jumlah	11	9	2

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 2 perkara dan capaiannya 18,18 %.

Hal ini dikarenakan :

1. PNS yang tidak mendapatkan izin perceraian dari atasannya
2. Kuasa hukum berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo
3. .Perkara gaib.

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun	
	2013 Capaian %	2014 Capaian %
Sisa Perkara		
- Cerai Gugat	88,67 %	86,60 %
- Cerai Talak	94,87 %	81,81 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 85, 55. %.

Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %	100 % 0 % 0 %	100 % 0 % 0 %

❖ **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :**

✓ Banding.

• Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Andoolo dan diputus sebanyak 1.274 perkara, terdiri dari:

- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 146. perkara.
- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 1106 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 1.272 perkara.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara	Tahun	
	2013 Capaian %	2014 Capaian %
Sisa Perkara Gugatan	100 %	100 %
Sisa Perkara Permohonan	100 %	100 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak %

✓ Kasasi

✓ Peninjauan Kembali

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Sampaikan analisis capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan prosentase capaian.

D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2010-2014
4. RKT 2014
5. PKT 2013
6. SK Tim Penyusun LAKIP
7. Lampiran-lampiran lainnya.